

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 28 /D/O/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI
PADA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
DI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Makassar di Makassar, perlu memberi izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup jenjang program Doktor (S3), dan Pendidikan Ekonomi jenjang program Doktor (S3) pada Universitas Negeri Makassar di Makassar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup jenjang program Doktor (S3), dan Pendidikan Ekonomi jenjang program Doktor (S3) pada Universitas Negeri Makassar di Makassar;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - b. Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - c. Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 mengenai Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan :
- 1. Surat pertimbangan Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 2379/D2.2/2010 tanggal 26 Agustus 2010, dan No. 1944/D2.2/2010 tanggal 22 Juli 2010;
 - 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI PADA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR DI MAKASSAR.
- PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Program program Studi:
1. Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup jenjang program
Doktor (S3),
2. Pendidikan Ekonomi jenjang program Doktor (S3)
pada Universitas Negeri Makassar di Makassar.
- KEDUA : Paling lambat Tahun 2014 Universitas Negeri Makassar harus memenuhi
penyediaan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada UU
No. 14 Tahun 2005.
- KETIGA : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun
akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Universitas Negeri Makassar wajib menyampaikan laporan hasil
penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan
elektronik (CD) untuk dievaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Negeri Makassar tidak menyampaikan laporan hasil
penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Ketiga, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KEENAM : Universitas Negeri Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Ketiga wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program
studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi
dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama
2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KETUJUH : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Pertama dan Diktum Ketiga dapat dipakai sebagai dasar permohonan
akreditasi BAN-PT.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
ANB,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD

DJOKO SANTOSO
NIP. 19530809 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian


Ani Nurdiani A.
NIP. 19681201 196803 2 001

SPD: 000656



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2432/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2016, menyatakan bahwa Program Studi **Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup**, Pada Program Doktor **Universitas Negeri Makassar, Makassar** terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 20 - Oktober - 2016 sampai dengan 20 - Oktober - 2021.*

Jakarta, 20 - Oktober - 2016


Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif





T.
Basaruddin

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT
Date: 2021.11.24
08:08:57 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 12636/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XI/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup**, Pada Program Doktor **Universitas Negeri
Makassar, Kota Makassar**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 21 - Oktober - 2021 sampai dengan 21 Oktober 2026*



Jakarta, 23 - November - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



Ari
Purbayant
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.03.02 08:12:30
WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1313/SK/BAN-PT/AK-ISK/D/III/2022, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Kependudukan & Lingkungan Hidup**, Pada Program Doktor **Universitas Negeri
Makassar, Kota Makassar**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 1 - Maret - 2022 sampai dengan 21 - Oktober - 2026*



Jakarta, 1 - Maret - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif